

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Paloko Kinalang No. 3 Kotobangon, Kotamobagu 95712 Telp. (0434) 24016, email:dukcapilkotamobagu@gmail.com

Standar Pelayanan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

- Dasar Hukum*) : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adm. Kependudukan sebagaimana telah di rubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang
 Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

A. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

	T	1	
1.	Persyaratan		Mengisi Formulir F2.35
		b.	Penetapan PengadilanTentang Pegangkatan Anak
		C.	Kutipan Akta Kelahiran
		d.	Foto copy KK
		e.	Foto Copy KTP-el
2.	Prosedur/ Mekanisme	1.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk pengurusan Akta.
		2.	Pemohon ke Loket 4 untuk menyerahkan Berkas
		2	Permohonan pengurusan Akta Pegangkatan Anak.
		3.	Petugas (Loket 4) menerima berkas permohonan dan
			memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang berlaku serta Petugas mencatat pada Buku Pendaftaran
			Pencatatan Pegangkatan Anak.
		4.	Petugas menyerahkan Berkas kepada Operator untuk
			pembuatan catatan pinggir pada kutipan Akta
			Pegangkatan Anak dan register Akta Pegangkatan Anak.
		5.	Verifikasi, Validasi Permohonan, Konsep Register dan
			Akta Pegangkatan Anak, serta memberikan paraf
			koordinasi oleh Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian,
			Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
		6.	Verifikasi, Validasi Permohonan, Konsep Register dan
			Akta Pegangkatan Anak, serta memberikan paraf
			koordinasi oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
			Sipil.
		7.	Kepala Dinas menandatangani Akta Pegangkatan Anak
			yang telah selesai diverifikasi oleh Kepala Seksi dan
			Kepala Bidang.
		8.	Petugas layanan memberikan stempel dinas pada Akta
			Pegangkatan Anak yang sudah ditandatangani.

		Petugas layanan memberikan Akta Pegangkatan Anak kepada Pemohon
3.	Waktu Penyelesian	Jangka waktu penyelesaian adalah 15 (lima belas) Menit sejak berkas permohonan lengkap dan benar.
4.	Biaya/ Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Akta Pengangkatan Anak
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Sarana pengaduan yang disediakan : Datang langsung, Melalui Media Sosial (Facebook/WhatsApp) Melalui kotak saran, Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
		 2. Prosedur/mekanisme pengaduan : a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor; b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.
		3. Petugas pelayanan pengaduan : a. Akun Facebook : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Nomor Kantor : (04344) 24016 c. Nomor WA : 081355774780 d. Alamat e-mail : dukcapilkotamobagu@gmail.com

Kotamobagu, 4 Januari 2017 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TTD

VIRGINA D. OLII, SE NIP. 19620922 199203 2 007